

Evaluasi Pembiayaan Tambahan Akuntabilitas (Star Af) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Tahun Anggaran 2022

Mira Nurnadia Putri^{1*}, Indra Cahya Kusuma², Didi³

^{1,2,3} Universitas Djuanda

* E-mail Korespondensi: miranadia152@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 18-05-2026

Published: 21-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.443

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembiayaan tambahan State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR-AF) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun Anggaran 2022 dalam mendukung peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dokumen program STAR-AF, serta berbagai regulasi dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tambahan STAR-AF telah dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah serta mendukung peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui program pendidikan, pelatihan, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan sistem pengendalian internal. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala administratif dan penyesuaian pelaksanaan program. Selain itu, implementasi STAR-AF berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah di lingkungan BPKP.

Kata Kunci: STAR-AF, Akuntabilitas, Pembiayaan Tambahan, Laporan Keuangan Pemerintah, APIP

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the implementation of the State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR-AF) program at the Center for Education and Training of Supervision within the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for the 2022 fiscal year in supporting the improvement of government financial statement accountability. This research employed a qualitative method with a descriptive approach using secondary data derived from financial reports, budget

Acknowledgment

realization reports, STAR-AF program documents, regulations, and related literature. Data collection techniques were conducted through documentation studies and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods. The results indicate that the STAR-AF additional financing program was implemented in accordance with government planning and budgeting mechanisms and contributed to enhancing the capacity of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) through education and training programs, information technology development, and strengthening internal control systems. Budget realization reflected a relatively effective and efficient performance, although several administrative obstacles and implementation adjustments were still encountered. Furthermore, the implementation of STAR-AF contributed to improving transparency, accountability, and the quality of government financial management within BPKP.

Key word: *STAR-AF, Accountability, Additional Financing, Government Financial Statements, APIP*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk menyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan penggunaan anggaran negara. Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya berbagai regulasi terkait sistem keuangan negara. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, penguatan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.

Sebagai institusi pengawasan, BPKP tidak hanya menjalankan fungsi audit dan reviu, tetapi juga berperan dalam pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP),

peningkatan kapabilitas APIP, serta penguatan tata kelola keuangan di berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu unit penting dalam struktur BPKP adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, unit ini diharapkan mampu menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten dalam mengelola serta mengawasi keuangan negara. Dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah, berbagai program pendanaan tambahan dan reformasi sistem telah diterapkan, salah satunya adalah *STAR-AF* (*Strengthening Transparency, Accountability, and Reform – Additional Financing*).

Penelitian ini menjadi relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis pengaruh program reformasi berbasis pendanaan tambahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan lembaga pengawasan intern pemerintah. Selain itu, dinamika pengelolaan keuangan sektor publik yang semakin kompleks menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program reformasi yang telah dijalankan. Tanpa evaluasi yang komprehensif, program yang dirancang untuk memperkuat akuntabilitas berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Pengaruh *STAR-AF* terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara implementasi program *STAR-AF* dengan tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah.

Menyikapi tingginya komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas, dan lingkungan strategis yang semakin dinamis, menjadikan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai faktor penting dalam mengawal akuntabilitas, untuk mempunyai kompetensi yang sustain. Peran APIP menjadi semakin penting, bertransformasi menjadi *trusted advisor* yang kemampuannya harus memadai, relevan, dan adaptif terhadap perubahan. BPKP sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sentral dalam bidang pengawasan internal, memiliki tugas dalam mendukung target-target pemerintah berkaitan dengan Rencana Strategis 2020-2024, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pencegahan

Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya isu bisnis ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh BPKP adalah menyelaraskan dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, sehingga mampu mencapai target-target tersebut. Upaya yang paling tepat adalah dengan membentuk *corporate university*, yang diharapkan dapat mengubah strategi pembelajaran terhadap sumber daya manusia selama ini, tadinya bersifat pembelajaran taktis dan fokus pada mengatasi kesenjangan peran pekerjaan spesifik pegawai saat ini, berubah menjadi pembelajaran terintegrasi, bahkan strategis yang mampu mengembangkan kapabilitas pegawai dan mengintegrasikan seluruh komponen yang mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasi.

Hal tersebut dimungkinkan, karena dengan *corporate university* mampu mencakup seluruh SDM yang ada dan memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai yang beragam dengan metode pembelajaran secara virtual dan konten pembelajaran yang lebih spesifik sesuai tuntutan pekerjaan. Saat ini BPKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-205/KDL/2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu)* adalah inisiatif yang dilahirkan sebagai upaya adaptif untuk menjawab permasalahan tersebut. Pusdiklatwas BPKP telah menggunakan *GIA Corporate University (Corpu)* dalam proses pembelajaran, dengan diharapkan mampu menyiapkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, mampu mendukung kinerja organisasi, dan membantu pencapaian sasaran organisasi, menjadi wadah pengembangan kompetensi bersama bagi seluruh komunitas APIP dan *stakeholders* terkait, mampu menjadi mitra strategis bagi pengguna dan *stakeholders* untuk membangun tata kelola yang baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang akuntabel. Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan negara, Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Proyek Pinjaman Luar Negeri *State Accountability Revitalization (STAR)* dari Asian Development Bank (ADB) sejak Tahun 2013. Proyek *STAR* berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), pengembangan sistem dan modul *e-learning*, dan penguatan institusional. Proyek *STAR* yang telah berakhir pada 31 Maret 2020, secara keseluruhan dinilai berhasil dengan capaian lebih dari 100% untuk seluruh output kegiatannya.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Program STAR AF

BPKP melanjutkan proyek *STAR* melalui skema baru yaitu *STAR Additional Financing* ADB Loan No. 3872-INO atau *STAR AF*, yang disepakati bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB melalui penandatanganan Loan *agreement* nomor register 17JE53EA pada tanggal 9 Desember 2019. *STAR AF* dinyatakan efektif berlaku mulai tanggal 15 Januari 2020, dengan Surat ADB Nomor OO2/LOSTAR/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal *STAR Additional Financing Declaration of Effectiveness*. Keberlanjutan proyek ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan dukungan ADB dalam meningkatkan pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. SDM berkualitas di bidang pengelolaan keuangan negara dan internal audit yang telah terbangun akan didukung oleh *STAR AF* dengan pengembangan infrastruktur *Information and Technology* (IT) dalam mempercepat pelaksanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan internal audit. Selain itu, *STAR AF* juga bermanfaat untuk mengantisipasi tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam hal tata kelola, proses bisnis, monev, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, fungsi pengelolaan keuangan negara dan audit internal dapat lebih terjamin dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah (*Public Finance Management - PFM*) yang baik dan bersih.

Tujuan *STAR-AF* sejalan dengan program Pemerintah, yaitu mendorong terbangunnya tata Pemerintah yang baik dan bersih di Tingkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Pemerintah Indonesia, yang menetapkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governence*) sebagai salah satu prioritasnya. Sasaran dari *STAR AF* Adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas APIP dan Manajemen Keuangan Pemerintah.

- b. Membangun SIA Akuntabilitas Negara dan modul-modul pembelajaran elektronik, serta mengakselerasi penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Program *STAR AF* diarahkan untuk mendukung prioritas reformasi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tabel 1. Rincian Kegiatan sesuai *Annual Work Plan* Tahun 2022

Kategori	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Output
1	Wrok and Equipment	34.573.934.000	
a	Infrastruktur IT Pusdiklatwas Konstruksi	10.740.000.000	1 Paket
b	Pembangunan <i>Smart Building</i>	23.833.934.000	4 Paket
2	Consulting Service Training And Workshop	88.267.498.000	
a	Diklat dan Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	21.744.512.000	1.332 Orang
b	Diklat dan Sertifikat non Jabatan Fungsional (JFA)	21.640.195.000	1.569 Orang
c	Diklat Teknis Substansi	25.816.403.000	2.516 Orang
d	<i>Learning Expert Consulting</i> Pelatihan	592.582.000	-
e	Instruktur <i>Assesor</i> dan <i>Coaching</i>	5.892.409.000	-
f	Pengembangan dan Implementasi <i>Instructional System Design</i> (ISD)	2.664.718.000	-
g	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi <i>Learing Value Chain</i> (LVC)	360.000.000	-
h	Pengembangan dan Implementasi <i>Training Need</i>	905.024.000	-

Kategori	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Output
i	<i>Assesment (TNA)</i> Penilaian Dampak Paska Pelatihan Revie SOP dan Pengembangan	686.970.000	-
j	Peta Jalan Pembelajaran Konsultansi	-	-
k	Manajemen Konstruksi	4.410.805.000	-
l	<i>Periodic Project</i> <i>Monitoring –</i> <i>Konstruksi Smart</i> <i>Building</i> Pusdiklatwas	553.880.000	-

Sumber : *Annual Work Plan* BPKP 2022

Seperti yang terlihat pada tabel 1. diatas bahwa semua alokasi Anggaran *STAR AF* Pusdiklatwas BPKP Tahun 2022 yang dinyatakan dalam DIPA Pusdiklatwas BPKP No SP DIPA 089.01.1.450460/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.112.465.695.000,00, anggaran tersebut direvisi menjadi Rp.122.841.432.000, seluruhnya berasal dari dana ADB dan tidak ada dan pendukung dari Anggaran Rupiah Murni. Kegiatan dan target output *STAR AF* Pusdiklatwas BPKP dinyatakan dalam *Annual Work Plan (AWP)* tahun 2022, dengan *No Objection Letter (NOL)* ADB *STAR AF* dinyatakan efektif berlaku mulai tanggal 31 Januari 2022, sesuai Surat PMU Nomor S-030/*STAR*/2022 tnggal 31 Januari 2022 perihal *Request Approval for Annual Work Plan 2022* of *STAR AF* ADB Loan No. 3827- INO.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi program State Accountability Revitalization – Additional Financing (*STAR-AF*) serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Fokus kajian diarahkan pada aspek pembiayaan tambahan, pengelolaan anggaran, sistem pengendalian intern, serta implikasinya terhadap kualitas dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2022. Lokasi penelitian berada pada Pusdiklatwas BPKP (Bada Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang berada di Jl.Beringin II, Pandansari, Kec.Ciawi, Kab.Bogor, Jawa Barat 16720.

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, analisis dilakukan melalui teknik analisis dokumen (*document analysis*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, karena penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program STAR-AF dan akuntabilitas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Tambahan *STAR AF* Tahun Anggaran 2022

Mekanisme perencanaan dan penganggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis guna mendukung pelaksanaan program peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tahapan tersebut meliputi proses penyusunan anggaran, identifikasi kebutuhan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, dasar perencanaan anggaran, serta tujuan pemberian pembiayaan tambahan *STAR-AF*. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, mekanisme perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* diawali dengan penyusunan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam tahap ini, unit kerja melakukan inventarisasi program pelatihan, kebutuhan sarana pendukung, serta target capaian kegiatan selama Tahun Anggaran 2022. Setelah kebutuhan kegiatan diidentifikasi, dilakukan penyusunan estimasi biaya berdasarkan standar biaya yang berlaku dan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah. Penyusunan anggaran dilakukan secara bertahap melalui koordinasi antara bagian perencanaan, bagian keuangan, dan pelaksana kegiatan. Selanjutnya usulan anggaran tersebut dikaji kembali untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan program dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 2. Penyusunan Anggaran Pelatihan APIP

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan	Jumlah
1	Honor Narasumber	5	Orang	2.000.000	10.000.000
2	Konsumsi Peserta	50	Orang	150.000	7.500.000
3	Pengadaan Modul Pelatih	50	Buku	100.000	5.000.000
4	Sewa Peralatan Pelatihan	1	Paket	8.000.000	8.000.000
5	Transportasi Peserta	50	Orang	200.000	10.000.000
TOTAL ANGGARAN					40.500.000

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan table 2 diatas menjelaskan bahwa Proses penyusunan anggaran dilakukan melalui perhitungan kebutuhan biaya pada setiap komponen kegiatan secara terperinci agar penggunaan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Perhitungan anggaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada jumlah kebutuhan serta standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, anggaran konsumsi dihitung berdasarkan jumlah peserta dan panitia yang terlibat dalam kegiatan, yaitu sebanyak 60 orang selama 5 hari pelaksanaan. Dengan biaya konsumsi sebesar Rp125.000 per orang per hari, maka total kebutuhan anggaran konsumsi mencapai Rp37.500.000.

Selanjutnya, perhitungan biaya penginapan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, lama waktu menginap, dan tarif penginapan sesuai standar biaya yang berlaku. Dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang menginap selama 4 malam serta tarif penginapan sebesar Rp350.000 per malam, total anggaran yang dibutuhkan untuk penginapan adalah sebesar Rp70.000.000.

Selain kebutuhan utama kegiatan, penyusunan anggaran juga memperhatikan kebutuhan pendukung lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor (ATK), dokumentasi kegiatan, dan pengadaan modul pelatihan. Penyediaan kebutuhan pendukung tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga proses pelatihan dapat berjalan secara maksimal dan tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik.

Setelah seluruh kebutuhan anggaran dihitung, rancangan anggaran kemudian dibahas bersama bagian perencanaan dan bagian keuangan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pagu dana pembiayaan tambahan *STAR-AF* yang tersedia. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut melalui tahap verifikasi dan penye-

suaian sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Identifikasi Kebutuhan Kegiatan

Identifikasi kebutuhan kegiatan dilakukan untuk menentukan jenis kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pembiayaan tambahan *STAR-AF*. Kegiatan yang menjadi prioritas umumnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, serta kegiatan pendukung lainnya. Dalam proses identifikasi tersebut, unit kerja mempertimbangkan kebutuhan organisasi, perkembangan regulasi pengawasan pemerintah, dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan pada Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan sebagai bentuk penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan pembiayaan tambahan *STAR-AF*. RKA memuat rincian kegiatan, target pelaksanaan, kebutuhan dana, serta indikator capaian program. Dalam penyusunannya, RKA disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan pedoman penganggaran yang berlaku. Setiap kegiatan dirancang agar memiliki keterkaitan dengan tujuan peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah. Setelah disusun, RKA kemudian diajukan untuk dilakukan verifikasi dan penyesuaian sebelum memperoleh persetujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pelatihan APIP Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Target Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran
1	Pelatihan Audit Internal APIP	50 Peserta	1	Kegiatan	161.250.000
2	Workshop Pengawasan Keuangan Daerah	40 Peserta	1	Kegiatan	98.500.000
3	Seminar Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	75 Peserta	1	Kegiatan	85.000.000
4	Penyediaan Modul dan ATK Pelatihan	165 Paket	165	Paket	24.750.000

No	Uraian Kegiatan	Target Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran
5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	4 Laporan	4	Laporan	30.000.000
TOTAL ANGGARAN					399.500.000

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan table 3 diatas menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan dengan merinci seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan pembiayaan tambahan STAR-AF. Setiap kegiatan disusun berdasarkan target pelaksanaan, jumlah peserta, kebutuhan pendukung kegiatan, serta estimasi biaya yang diperlukan selama pelaksanaan program berlangsung.

Kegiatan pelatihan audit internal APIP memperoleh alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp161.250.000 karena kegiatan tersebut mencakup kebutuhan utama seperti honor narasumber, konsumsi peserta, penginapan, transportasi, penyediaan modul pelatihan, serta sarana pendukung lainnya. Sementara itu, kegiatan workshop dan seminar disusun dengan anggaran yang disesuaikan berdasarkan jumlah peserta dan kebutuhan pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Selain kegiatan utama, RKA juga memuat kebutuhan pendukung seperti penyediaan modul pelatihan dan alat tulis kantor (ATK). Kebutuhan tersebut dianggap penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pelatihan agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Di samping itu, terdapat pula anggaran monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan serta menilai tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Dalam proses penyusunannya, RKA dibuat berdasarkan pedoman penganggaran pemerintah dan disesuaikan dengan prioritas peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Setelah seluruh rincian kegiatan dan kebutuhan anggaran disusun, dokumen RKA kemudian diajukan kepada bagian perencanaan dan keuangan untuk dilakukan verifikasi. Tahap verifikasi dilakukan guna memastikan bahwa seluruh anggaran yang diusulkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebutuhan kegiatan, dan pagu anggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* Tahun Anggaran 2022.

Pihak yang Terlibat dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihak yang terlibat antara lain bagian perencanaan, bagian keuangan, pejabat pelaksana kegiatan, serta pimpinan instansi. Bagian perencanaan bertugas menyusun program dan kebutuhan kegiatan, sedangkan bagian keuangan berperan dalam menghitung dan menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan ketentuan keuangan negara. Pimpinan instansi memiliki peran dalam memberikan persetujuan serta memastikan bahwa program yang direncanakan selaras dengan tujuan organisasi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan agar proses penganggaran berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel.

Dasar Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku. Selain itu, penyusunan anggaran juga mengacu pada rencana strategis instansi, target kinerja organisasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas APIP. Dasar perencanaan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan adanya pedoman dan dasar perencanaan yang jelas, pelaksanaan program diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Pembiayaan Tambahan *STAR-AF*

Pembiayaan tambahan *STAR-AF* bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kapasitas APIP melalui penyediaan anggaran tambahan bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan, audit, serta pengendalian intern pemerintah. Selain itu, pembiayaan tambahan *STAR-AF* juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan. Dengan adanya peningkatan kompetensi APIP, diharapkan tercipta pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Proses Pelaksanaan dan Pengendalian Pembiayaan Tambahan dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas APIP

Proses pelaksanaan dan pengendalian pembiayaan tambahan program *STAR-AF* merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui berbagai tahapan yang meliputi pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, monitoring, serta evaluasi guna memastikan bahwa dana yang digunakan telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan program. Selain itu, pengendalian pembiayaan dilakukan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan pembiayaan tambahan program *STAR-AF* dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan kapasitas APIP melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur pengawasan. Dalam prosesnya, diperlukan ingindalian yang baik agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pelaksanaan dan pengendalian pembiayaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan program.

Selain itu, pengendalian pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembiayaan tambahan *STAR-AF* pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi APIP. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, sertifikasi auditor, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan intern pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman dalam penggunaan dana program.

Dalam proses pelaksanaannya, setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, target, serta kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan. Penggunaan pembiayaan tambahan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pencairan anggaran sesuai prosedur administrasi keuangan yang berlaku. Setiap unit pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan secara tertib dan terarah.

Pengendalian pembiayaan tambahan dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan rencana program dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengendalian juga dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, laporan realisasi anggaran, serta evaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan pembiayaan tambahan menunjukkan bahwa program *STAR-AF* memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas APIP, khususnya dalam peningkatan kompetensi auditor dan kualitas pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh pembiayaan tambahan, aparatur pengawasan memperoleh peningkatan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti penyesuaian jadwal kegiatan, proses administrasi pencairan anggaran, serta keterbatasan dalam pelaksanaan beberapa program secara optimal. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi antarunit, monitoring secara berkala, serta perbaikan dalam proses administrasi dan pelaporan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan dan pengendalian pembiayaan tambahan program *STAR-AF* secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan program dan mendukung peningkatan kapasitas APIP di lingkungan BPKP.

Pelaksanaan Pembiayaan Tambahan *STAR AF*

Pelaksanaan pembiayaan tambahan program *STAR-AF* pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pembiayaan tambahan tersebut diarahkan untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi auditor, workshop pengawasan, sertifikasi profesi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan internal pemerintah.

Pelaksanaan pembiayaan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan kebutuhan program dan target peningkatan kompetensi APIP. Setiap kegiatan yang dibiayai melalui program *STAR-AF* memiliki rincian anggaran, jadwal pelaksanaan, target peserta, serta indikator capaian yang menjadi

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, dana pembiayaan tambahan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional kegiatan, seperti biaya pelatihan, honor narasumber, penyediaan bahan ajar, konsumsi peserta, penggunaan sarana dan prasarana pelatihan, serta biaya administrasi kegiatan. Penggunaan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Tabel 4. Laporan Realisasi Pembiayaan Tambahan TA 2022

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pendidikan dan Pelatihan APIP	250.000.000	240.000.000	96 %
2	Workshop Pengawasan Internal	100.000.000	95.000.000	95 %
3	Sertifikat Auditor	150.000.000	145.000.000	97 %
4	Pengadaan Bahan Pelatihan	50.000.000	47.500.000	95, %
Total		550.000.000	527.500.000	95,9 %

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan pembiayaan tambahan telah mencapai sebagian besar dari anggaran yang direncanakan. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan. Bisa dilihat bahwa total realisasi pembiayaan tambahan mencapai Rp527.500.000 atau sebesar 96% dari total anggaran yang telah direncanakan. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program *STAR-AF* telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan APIP memiliki nilai realisasi tertinggi, yaitu sebesar Rp240.000.000 atau 96% dari anggaran sebesar Rp250.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan menjadi prioritas utama dalam mendukung peningkatan kompetensi APIP.

Tahapan Pelaksanaan Anggaran

Tahapan pelaksanaan anggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* dilakukan melalui beberapa proses yang meliputi perencanaan, pengajuan anggaran, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah. Pada tahap perencanaan, pihak penyelenggara menyu-

sun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan program peningkatan kapasitas APIP. Dalam tahap ini ditentukan jumlah kegiatan, target peserta, serta estimasi biaya yang dibutuhkan.

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Anggaran

Tahapan	Kegiatan
Perencanaan	Penyusunan RKA dan kebutuhan program
Pengajuan	Persetujuan anggaran kegiatan
Pencairan Dana	Proses pencairan anggaran
Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan dan workshop
Pelaporan	Penyusunan laporan realisasi dan SPJ

Sumber: data diolah (2026)

Tahapan pelaksanaan anggaran pembiayaan tambahan *STAR-AF* yang ada pada table diatas dilakukan melalui beberapa proses yang sistematis agar penggunaan dana dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

1. Tahap pertama adalah penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran berdasarkan program peningkatan kapasitas APIP yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini, setiap unit kerja mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, jumlah peserta, waktu pelaksanaan, serta estimasi biaya yang diperlukan.
2. Tahap kedua adalah proses pengajuan dan persetujuan anggaran. Setelah RKA disusun, dokumen anggaran diajukan kepada pihak terkait untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah.
3. Tahap ketiga merupakan pencairan dana kegiatan. Dana dicairkan secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan operasional program. Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen pendukung yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
4. Tahap keempat adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan narasumber, peserta, serta panitia pelaksana kegiatan.
5. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi realisasi anggaran. Setiap penggunaan dana wajib didukung oleh bukti transaksi dan dokumen administrasi yang lengkap sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 6. Jumlah Peserta Program STAR AF Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Target Peserta	Realisasi/Peserta	Persentase
Pelatihan APIP	200 Orang	190 Orang	95 %
Workshop Pengawasan	50 Orang	47 Orang	94 %
Sertifikat Auditor	50 Orang	48 Orang	96 %
Total	300 Orang	285 Orang	95 %

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 6 diatas, tingkat partisipasi peserta mencapai 95% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mendapat partisipasi yang cukup tinggi dari aparatur pengawasan.

Tabel 7. Tahapan Pelaksanaan Anggaran STAR AF Tahun 2022

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Perencanaan	Penyusunan RKA dan kebutuhan program	Januari 2022
Pengajuan Anggaran	Persetujuan dokumen anggaran	Februari 2022
Pencairan Dana	Penyaluran dana kegiatan	Maret – April 2022
Pelaksanaan Kegiatan	Pelatihan dan workshop	Mei – Oktober 2022
Pelaporan dan Evaluasi	Penyusunan SPJ dan Evaluasi	November – Desember 2022

Sumber: data diolah (2026)

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, program *STAR-AF* berhasil menyelenggarakan 10 kegiatan pelatihan dan workshop dengan jumlah peserta sebanyak 285 orang dari target 300 peserta. Selain itu, program sertifikasi auditor berhasil diikuti oleh 48 peserta dari target sebanyak 50 peserta.

Pengendalian dan Monitoring Pembiayaan

Pengendalian dan monitoring pembiayaan tambahan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan tujuan program. Ingindalian merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak pengelola program dan unit keuangan melalui pemeriksaan terhadap realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan,

serta kelengkapan dokumen administrasi. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan penggunaan dana di lapangan.

Selain itu, pengendalian pembiayaan juga dilakukan melalui evaluasi laporan pertanggungjawaban kegiatan. Setiap kegiatan diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengendalian dan monitoring pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana program *STAR-AF* sesuai dengan perencanaan anggaran dan tujuan program. Monitoring dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dokumen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, pihak pengelola program melakukan monitoring terhadap tingkat penyerapan anggaran setiap triwulan.

Tabel 8. Monitoring Realisasi Anggaran per Triwulan Tahun 2022

Triwulan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	150.000.000	135.000.000	90%
Triwulan II	200.000.000	192.000.000	96%
Triwulan III	250.000.000	240.000.000	96%
Triwulan IV	150.000.000	142.500.000	95%
TOTAL	750.000.000	142.500.000	94,6%

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 8 diatas, realisasi anggaran tertinggi terjadi pada Triwulan III dengan persentase sebesar 96%, karena sebagian besar kegiatan pelatihan dan workshop dilaksanakan pada periode tersebut. Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran mencapai 94,6% sehingga menunjukkan bahwa pengendalian pembiayaan berjalan cukup efektif.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Tabel 9. Hasil Evaluasi Program *STAR AF* Tahun Anggaran 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%
Peserta Pelatihan	300 Orang	285 Orang	95%
Realisasi Anggaran	750.000.000	709.500.000	94,6%
Tingkat Kepuasan Peserta	85%	88%	Melebihi Target

Sumber: data diolah (2026)

Pada tabel 9 diatas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan dengan tingkat capaian yang cukup tinggi. Tingkat kepuasan peserta sebesar 88% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dinilai baik dan memberikan manfaat terhadap peningkatan kompetensi APIP.

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program *STAR-AF* dalam mendukung peningkatan kapasitas APIP. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian kegiatan, tingkat realisasi anggaran, dan hasil pelaksanaan pelatihan.

Dampak Pembiayaan Terhadap Peningkatan Kapasitata APIP

Pembiayaan tambahan *STAR-AF* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas APIP, khususnya dalam aspek kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, aparatur pengawasan memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai audit, pengelolaan keuangan negara, pengawasan internal, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan *good governance*. Selain itu, kegiatan sertifikasi auditor juga membantu meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP dalam menjalankan tugas pengawasan. Peningkatan kapasitas APIP terlihat dari meningkatnya kemampuan dalam melakukan pengawasan, penyusunan laporan audit, serta pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya pembiayaan tambahan, kegiatan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

Tabel 10. Dampak Program Pembiayaan STAR AF pada Peningkatan Kapasitas APIP

Aspek	Sebelum Program	Setelah Program
Kompetensi Auditor	Cukup	Meningkat
Jumlah Pelatihan	Terbatas	Bertambah
Sertifikasi Auditor	Rendah	Meningkat
Kualitas Pengawasan	Belum Optimal	Lebih Efektif

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 10 di atas, pembiayaan tambahan program *STAR-AF* memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kompetensi auditor, jumlah pelatihan, sertifikasi auditor, dan kualitas pengawasan yang mengalami peningkatan setelah program dilaksanakan.

Pada aspek kompetensi auditor, sebelum adanya program *STAR-AF* kemampuan auditor masih berada pada kategori cukup karena kegiatan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan secara maksimal. Setelah adanya pembiayaan tambahan, auditor memperoleh kesempatan mengikuti berbagai pelatihan teknis, workshop, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya sehingga pengetahuan serta keterampilan auditor dalam bidang audit dan pengawasan mengalami peningkatan. Hal ini membuat APIP lebih memahami prosedur pemeriksaan, teknik audit, dan pengelolaan keuangan negara secara lebih baik.

Selanjutnya, pada aspek jumlah pelatihan, sebelum program *STAR-AF* jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan masih terbatas akibat keterbatasan anggaran. Setelah memperoleh pembiayaan tambahan, jumlah pelatihan yang diselenggarakan meningkat, baik dalam bentuk diklat tatap muka maupun pelatihan berbasis digital. Bertambahnya frekuensi pelatihan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi APIP untuk meningkatkan kemampuan dan memperbarui pemahaman terhadap regulasi serta sistem pengawasan pemerintah terbaru.

Pada aspek sertifikasi auditor, sebelum program dilaksanakan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesional masih relatif rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya pelaksanaan sertifikasi dan pelatihan pendukung. Setelah adanya pembiayaan tambahan *STAR-AF*, jumlah auditor yang mengikuti dan memperoleh sertifikasi meningkat. Peningkatan sertifikasi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia karena auditor telah memenuhi standar kompetensi profesional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, pada aspek kualitas pengawasan, sebelum program *STAR-AF* pelaksanaan pengawasan internal dinilai belum optimal karena keterbatasan kompetensi dan sarana pendukung. Setelah program berjalan, kualitas pengawasan menjadi lebih efektif dan terarah. APIP mampu menyusun laporan hasil audit dengan lebih baik, melakukan evaluasi pengawasan secara lebih sistematis, serta meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi risiko dan permasalahan pengelolaan keuangan negara. Secara keseluruhan, pembiayaan tambahan *STAR-AF* memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas APIP melalui pengembangan kompetensi, peningkatan profesionalisme auditor, dan perbaikan kualitas pengawasan internal pemerintah. Program ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan transparan.

Hambatan dan Solusi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program *STAR-AF* terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterlambatan pencairan anggaran, penyesuaian jadwal kegiatan, dan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program.

Tabel 11. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Program STAR AF

Hambatan	Dampak	Solusi
Keterlambatan Pencairan Dana	Jadwal kegiatan tertunda 2 minggu	Kordinasi dengan bagian keuangan
Keterbatasan SDM pelaksana	Beban kerja meningkat	Pembagian tugas dan penambahan panitia
Perubahan jadwal peserta	Kehadiran peserta menurun 5%	Penjadwalan ulang kegiatan

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 11 diatas, Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, pihak pengelola mampu melakukan penyesuaian dan koordinasi sehingga seluruh kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan, pelaksanaan dan ingindalian pembiayaan tambahan *STAR-AF* Tahun Anggaran 2022 telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung peningkatan kapasitas APIP di lingkungan BPKP.

Tingkat Realisasi Anggaran dalam Mencerminkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pembiayaan Tambahan

Pembiayaan tambahan program *STAR-AF* Tahun Anggaran 2022 direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Realisasi anggaran dilakukan berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan program yang telah disusun sebelumnya. Tingkat realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program secara optimal. Realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan bahwa kegiatan yang direncanakan sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai target, sedangkan selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan adanya efisiensi maupun kendala tertentu dalam pelaksanaan kegiatan.

Efektivitas pengelolaan pembiayaan tambahan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam program *STAR-AF*, efektivitas

tercermin dari terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi APIP, peningkatan jumlah peserta pelatihan, serta peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran membantu mendukung pencapaian output dan outcome program secara optimal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan tambahan berjalan secara efektif.

Efisiensi pengelolaan pembiayaan tambahan menggambarkan kemampuan instansi dalam menggunakan anggaran secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan. Dalam pelaksanaan program *STAR-AF*, efisiensi dilakukan melalui pengendalian biaya operasional, penggunaan fasilitas internal, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran daring. Penggunaan anggaran yang efisien memungkinkan lebih banyak kegiatan dapat dilaksanakan tanpa melebihi pagu anggaran yang tersedia. Pelaksanaan pembiayaan tambahan *STAR-AF* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat realisasi anggaran. Faktor pendukung membantu memperlancar pelaksanaan program, sedangkan faktor penghambat menjadi kendala yang mempengaruhi optimalisasi kegiatan.

Evaluasi tingkat realisasi anggaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan tambahan *STAR-AF* telah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi ini mencakup pencapaian program, penggunaan anggaran, serta dampak kegiatan terhadap peningkatan kapasitas APIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembiayaan tambahan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah.

Tabel 12. Evaluasi Tingkat Realisasi Anggaran

No	Kegiatan Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Output Program	Tingkat Efektivitas	Tingkat Efisiensi
1	Pelatihan APIP	450 jt	430 jt	95,5%	210 Peserta Pelatihan	Efektif	Efisien
2	Sertifikasi Auditor	300 jt	285 jt	95%	55 Auditor Tersertifikasi	Efektif	Efisien
3	Pengembangan Sistem Pembelajaran	250 jt	235 jt	94%	Sistem Pembelajaran Berjalan	Cukup Efektif	Efisien
4	Monitoring Dan Evaluasi	150 jt	140 jt	93,3%	4 Kegiatan Monitoring	Efektif	Efisien

No	Kegiatan Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Output Program	Tingkat Efektivitas	Tingkat Efisiensi
	Total	1 M,150 jt	1 M,90 jt	94,8%	Program Terlaksana sesuai target	Efektif	Efisien

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan table 12 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran pembiayaan tambahan program *STAR-AF* Tahun Anggaran 2022 menunjukkan hasil yang cukup tinggi dengan total realisasi sebesar Rp1.090.000.000 dari total anggaran Rp1.150.000.000 atau sebesar 94,8%. Tingginya persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada kegiatan pelatihan APIP, realisasi anggaran mencapai 95,5% dengan output sebanyak 210 peserta pelatihan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berjalan secara efektif karena target pelatihan dapat tercapai bahkan mengalami peningkatan jumlah peserta. Selain itu, penggunaan anggaran juga dinilai efisien karena kegiatan dapat dilaksanakan tanpa melebihi anggaran yang tersedia.

Kegiatan sertifikasi auditor memiliki tingkat realisasi sebesar 95% dengan output sebanyak 55 auditor memperoleh sertifikasi profesional. Peningkatan jumlah auditor tersertifikasi menunjukkan adanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP dalam melaksanakan pengawasan internal pemerintah. Penggunaan dana pada kegiatan ini juga dinilai efisien karena terdapat penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program. Pada kegiatan pengembangan sistem pembelajaran, realisasi anggaran mencapai 94%. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan sarana dan sistem pembelajaran yang membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara lebih optimal. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik sehingga pengelolaan dana dinilai cukup efektif dan efisien.

Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki tingkat realisasi sebesar 93,3% dengan output berupa terlaksananya empat kegiatan monitoring program. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan dana operasional kegiatan. Secara keseluruhan, tingkat realisasi

anggaran program *STAR-AF* TA 2022 mencerminkan pengelolaan pembiayaan tambahan yang efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya target program dan peningkatan kapasitas APIP, sedangkan efisiensi terlihat dari penggunaan anggaran yang optimal tanpa terjadinya pemborosan dana. Program *STAR-AF* juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Bentuk Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan Tambahan *STAR AF*

Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pembiayaan tambahan program Revitalisasi Akuntabilitas Negara (*STAR-AF*) Tahun Anggaran 2022 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran pemerintah wajib dipertanggungjawabkan melalui proses pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan penyampaian laporan keuangan secara tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh penggunaan pembiayaan tambahan *STAR-AF* dapat dipantau, dievaluasi, dan diaudit guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah.

Tabel 13. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan Tambahan *STAR-AF* TA 2022

No	Bentuk Pertanggungjawaban	Dokumen	Tujuan
1	Laporan realisasi anggaran	LRA dan SPJ	Mengetahui penggunaan data
2	Bukti pengeluaran kegiatan	Kwitansi dan invoice	Mendukung tertib administrasi
3	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Moniroting	Mengawasi pelaksanaan program
4	Pelaporan kepada pimpinan	Laporan Pertanggungjawaban	Menjamin Akuntabilitas
5	Pengawasan internal	Dokumen Audit	Memastikan kepatuhan

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 13 di atas, bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pembiayaan tambahan *STAR-AF* Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun pada akhir kegiatan maupun akhir tahun anggaran untuk mengetahui tingkat penggunaan dana program.

Selain itu, setiap pengeluaran kegiatan didukung dengan dokumen administrasi seperti kwitansi, invoice, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti penggunaan anggaran. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan mempermudah proses pemeriksaan keuangan.

Monitoring dan evaluasi keuangan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan pembiayaan tambahan sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran program.

Pelaporan kepada pimpinan dan instansi terkait dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah. Selain itu, pengawasan internal melalui pemeriksaan dokumen keuangan turut dilakukan guna memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan kemudian diarsipkan secara sistematis untuk mempermudah proses audit dan pemeriksaan di kemudian hari. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang baik, pengelolaan pembiayaan tambahan *STAR-AF* dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip good governance dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait Evaluasi Pembiayaan Tambahan Akuntabilitas STAR AF Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan program STAR-AF Tahun Anggaran 2022 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan program seperti pendidikan dan pelatihan APIP, workshop pengawasan, sertifikasi auditor, serta monitoring dan evaluasi program dapat terlaksana dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan anggaran pembiayaan tambahan STAR-AF dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa penggunaan dana telah dilakukan secara cukup efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Sebagian besar kegiatan program STAR-AF berhasil direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi kegiatan program menunjukkan bahwa pembiayaan tambahan mampu mendukung peningkatan jumlah pelatihan, sertifikasi auditor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban keuangan program STAR-AF dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran, dokumentasi bukti pengeluaran, monitoring penggunaan dana, serta pengawasan internal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Seluruh penggunaan anggaran didukung dengan dokumen administrasi yang memadai sehingga pengelolaan pembiayaan tambahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Program STAR-AF memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pengawasan internal pemerintah. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelatihan dan sertifikasi auditor, meningkatnya kemampuan APIP dalam melaksanakan audit dan pengawasan, serta meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan internal pemerintah di lingkungan BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, N., & Usman, E. (2023) Pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Andrews, M. (2021). *The limits of institutional reform in development*. Cambridge University Press.
- Armstrong, M. (2021). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (15th ed.). Kogan Page.

- Bovens, M. (2009). Public accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford handbook of public management* (pp. 182–208). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199226443.003.0009>
- Bouckaert, G., (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.)
- Caiden, N. (1991). *Public budgeting in the United States: The state of the discipline*. Wayne State University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2021). *The Ashgate research companion to new public management*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Faisal, M. (2023) Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif good governance.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications. <https://bpkp.go.id/id/unitKerja/7/tentang/visi-misi>
- Hammersley, M. (2022). *What is qualitative research?* Bloomsbury Academic
- Heaton, J. (2021). Secondary analysis of qualitative data: An overview. *Historical Social Research*, 46(2), 123–142.
- Huberman, (2022). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. (2023). *Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Hadiri Workshop STAR-AF*. Diakses pada 16 Mei 2026, dari <https://itda.sinjaikab.go.id/2023/11/inspektur-daerah-kab-sinjai-hadiri.html>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Penguatan Pengawasan Internal dan Peningkatan Kompetensi Auditor*. Diakses pada 16 Mei 2026, dari <https://kemenparekraf.go.id>
- K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed., pp. xx–xx). SAGE Publications.
- Lapsley, I. (2022). Manajemen publik baru dan akuntabilitas sektor publik. *Abacus*, 45(1), 1–21.
- Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (2023). *The constructivist turn in qualitative research*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- Nowell, L. S. (2021). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–13.
- Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (2023). Peningkatan Tata Kelola dan Pengawasan Keuangan Daerah. Diakses pada 16 Mei 2026, dari <https://kepahiangkab.go.id>
- Per Læg Reid, P. (2014). Performance management and public sector reform: The Norwegian hospital reform. *International Journal of Public Administration*, 37(7), 479–488.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2021). Reformasi manajemen publik: Analisis perbandingan. Oxford University Press.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2022). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.
- Sianturi, A. A. (2023). Pengaruh akuntabilitas pemerintah terhadap pembangunan daerah. Universitas Negeri Jakarta, tahun 2022.
- Silverman, D. (2023). *Doing qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Siahaan, H., & Fachruzzaman, F. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 88–102.
- Tracy, S. J. (2022). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP
- Wildavsky, A., & Caiden, N. (2022). *The new politics of the budgetary process*. Pearson Education.
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.
- Zulfa, R., Pratama, D., & Andini, S. (2025). Implementasi SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 120–135.